ANALISIS DAN KAJIAN HUKUM
KEGIATAN KONSOLIDASI DEMOKRASI BERSAMA USKUP LARANTUKA DI KABUPATEN FLORES TIMUR

I. PENDAHULUAN

Demokrasi konstitusional Indonesia menempatkan partisipasi masyarakat, pendidikan politik, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Dalam konteks tersebut, kegiatan konsolidasi demokrasi yang melibatkan tokoh agama, termasuk Uskup Larantuka di Kabupaten Flores Timur, merupakan bentuk penguatan moral demokrasi, pendidikan etika politik, serta pembangunan kesadaran hukum masyarakat. Kabupaten Flores Timur memiliki karakter sosial yang kuat dengan pengaruh nilai adat dan keagamaan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan tokoh agama dalam penguatan demokrasi memiliki relevansi sosiologis dan yuridis yang penting sepanjang tetap menjaga prinsip netralitas, independensi penyelenggara pemilu, serta tidak mengarah pada dukungan politik praktis kepada peserta pemilu tertentu.

Kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Uskup Larantuka harus dipahami sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat dan penguatan demokrasi substansial, bukan sebagai arena kampanye politik ataupun keberpihakan institusi keagamaan terhadap peserta pemilu.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2)
   Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.
   Makna norma ini menegaskan bahwa demokrasi merupakan prinsip konstitusional negara yang harus dijaga melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk tokoh agama.
   Pasal 28E ayat (3)
   Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.
   Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pelaksanaan forum konsolidasi demokrasi dan pendidikan politik masyarakat.
   Pasal 31 ayat (3)
   Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.
   Nilai tersebut dapat dimaknai bahwa pendidikan demokrasi juga harus memperhatikan dimensi moral dan etika sosial.

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 448

Pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat.

Pasal 449 ayat (1)

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :

- pendidikan pemilih;
- sosialisasi pemilu;
- survei atau jajak pendapat;
- penghitungan cepat hasil pemilu.

Konsolidasi demokrasi bersama tokoh agama dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan pemilih dan penguatan partisipasi demokrasi.

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah

UU Pilkada menegaskan pentingnya :

- asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- pendidikan politik masyarakat;
- netralitas ASN, TNI/Polri, dan lembaga tertentu.

Dalam konteks ini, tokoh agama dapat memberikan pendidikan moral demokrasi sepanjang tidak melakukan kampanye praktis atau mengarahkan dukungan kepada calon tertentu.

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 23 ayat (1)

Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

Norma ini juga mengandung pengertian bahwa masyarakat berhak memperoleh pendidikan politik dan pemahaman demokrasi secara bebas dan bertanggung jawab.

5. Peraturan Bawaslu tentang Pengawasan Partisipatif

Pengawasan partisipatif merupakan mandat kelembagaan Bawaslu untuk :

- meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
- mencegah pelanggaran pemilu;
- membangun budaya demokrasi substantif.

Karena itu, kegiatan konsolidasi demokrasi bersama tokoh agama dapat menjadi instrumen pencegahan pelanggaran pemilu melalui pendekatan moral dan sosial.

III. ANALISIS YURIDIS

A. Kedudukan Tokoh Agama dalam Demokrasi Konstitusional

Tokoh agama memiliki posisi strategis dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dalam perspektif hukum tata negara, tokoh agama bukanlah subjek yang dilarang berpartisipasi dalam pendidikan demokrasi.

Secara sosiologis, masyarakat Flores Timur memiliki kedekatan historis dan kultural dengan otoritas moral gereja. Oleh karena itu, kehadiran Uskup Larantuka dalam forum konsolidasi demokrasi dapat memperkuat :

- pendidikan etika politik;
- penolakan politik uang;
- peningkatan partisipasi pemilih;
- penguatan persatuan masyarakat.

Namun demikian, terdapat batas hukum yang harus dijaga, yaitu :

1. tidak mengarahkan dukungan kepada pasangan calon tertentu;
2. tidak menjadikan forum keagamaan sebagai kampanye;
3. tidak menggunakan simbol agama untuk kepentingan elektoral;
4. tidak menimbulkan diskriminasi politik.

B. Konsolidasi Demokrasi sebagai Pendidikan Politik

Dalam perspektif hukum pemilu, konsolidasi demokrasi dapat dimaknai sebagai bagian dari pendidikan politik masyarakat.

Tujuan kegiatan tersebut antara lain :

- meningkatkan kesadaran hak pilih;
- mencegah politik uang;
- menjaga stabilitas sosial;
- memperkuat legitimasi demokrasi;
- mendorong pemilu damai.

Dengan demikian, kegiatan bersama Uskup Larantuka tidak bertentangan dengan hukum sepanjang dilaksanakan dalam kerangka :

- netralitas;
- edukasi publik;
- penguatan demokrasi;
- pengawasan partisipatif.

C. Perspektif Netralitas dan Potensi Pelanggaran

Walaupun kegiatan konsolidasi demokrasi dibenarkan secara hukum, tetap terdapat potensi risiko hukum apabila :

- forum digunakan untuk mengarahkan pilihan politik;
- terdapat ajakan memilih calon tertentu;
- ada simbol atau atribut peserta pemilu;
- terdapat mobilisasi politik terselubung.

Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan dugaan :

- pelanggaran kampanye;
- penyalahgunaan forum keagamaan;
- pelanggaran asas keadilan pemilu.

Karena itu, penyelenggara kegiatan wajib menjaga :

- independensi forum;
- substansi edukatif;
- keseimbangan narasi demokrasi;
- netralitas institusi keagamaan.

IV. ANALISIS KELEMBAGAAN BAWASLU

Sebagai lembaga pengawas pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum memiliki mandat konstitusional untuk :

- melakukan pencegahan pelanggaran;
- meningkatkan pengawasan partisipatif;
- membangun budaya demokrasi.

Dalam konteks Flores Timur, kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Uskup Larantuka dapat dipandang sebagai :

1. strategi pencegahan konflik sosial;
2. penguatan legitimasi demokrasi;
3. pendidikan politik masyarakat berbasis moral;
4. penguatan pengawasan partisipatif berbasis komunitas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma demokrasi substantif yang tidak hanya berorientasi pada prosedur pemungutan suara, tetapi juga kualitas etika demokrasi.

V. PERSPEKTIF SOSIOLOGIS DAN FILOSOFIS

Secara filosofis, demokrasi Indonesia tidak dibangun atas dasar sekularisme ekstrem, melainkan demokrasi Pancasila yang mengakui :

- Ketuhanan Yang Maha Esa;
- moralitas publik;
- penghormatan terhadap nilai sosial dan budaya.

Karena itu, tokoh agama memiliki legitimasi moral dalam :

- mengingatkan pentingnya kejujuran politik;
- menolak politik uang;
- menjaga persatuan;
- membangun kedamaian demokrasi.

Di Flores Timur, peran gereja dan tokoh agama sangat signifikan dalam menjaga stabilitas sosial pasca kontestasi politik.

VI. POTENSI MANFAAT KEGIATAN

Kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Uskup Larantuka berpotensi memberikan manfaat :

- meningkatkan kesadaran hukum pemilih;
- menekan praktik politik uang;
- mencegah polarisasi masyarakat;
- memperkuat pemilu damai;
- meningkatkan partisipasi masyarakat;
- memperkuat legitimasi hasil pemilu/pemilihan.

VII. KESIMPULAN

1. Kegiatan konsolidasi demokrasi bersama Uskup Larantuka di Kabupaten Flores Timur pada prinsipnya memiliki dasar hukum dan legitimasi konstitusional sepanjang dilaksanakan dalam kerangka pendidikan politik, penguatan demokrasi, dan pengawasan partisipatif.
2. Keterlibatan tokoh agama dalam pendidikan demokrasi tidak bertentangan dengan hukum sepanjang tidak mengarah pada dukungan politik praktis atau kampanye terhadap peserta pemilu tertentu.
3. Dalam perspektif hukum pemilu dan pilkada, forum tersebut harus menjaga :
    - netralitas;
    - independensi;
    - substansi edukatif;
    - nonpartisanship.
4. Bawaslu dapat menjadikan kegiatan tersebut sebagai bagian dari strategi pencegahan pelanggaran dan penguatan demokrasi substantif berbasis moral masyarakat.
5. Dalam konteks sosial Flores Timur, keterlibatan Uskup Larantuka memiliki nilai strategis dalam menjaga stabilitas sosial, perdamaian demokrasi, dan pendidikan politik masyarakat.

VIII. REKOMENDASI

1. Kegiatan konsolidasi demokrasi perlu difokuskan pada :
    - pendidikan pemilih;
    - penolakan politik uang;
    - pemilu damai;
    - etika demokrasi.
2. Perlu dibuat pedoman atau tata tertib kegiatan untuk memastikan :
    - tidak ada kampanye politik;
    - tidak ada dukungan kepada calon tertentu;
    - tidak ada atribut politik praktis.

3. Bawaslu Kabupaten Flores Timur dapat memperkuat kerja sama pengawasan partisipatif dengan tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat sipil.
4. Dokumentasi kegiatan perlu dilakukan secara administratif sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kelembagaan.
5. Perlu dibangun model demokrasi berbasis budaya lokal dan nilai moral masyarakat Flores Timur guna memperkuat kualitas demokrasi substantif.